



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0020 Tahun 2025

TENTANG

**TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi ditetapkan oleh Walikota yang berunsurkan Kepala Suku Dinas SKPD;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
14. Intruksi Gubernur Nomor 170 Tahun 2014 tentang Percepatan Pendataan dan Pendaftaran Para Pedagang Kaki Lima dalam Program Pembayaran Retibusi dengan Sistem Autodebet melalui PT. Bank DKI.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melakukan Kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Program-program, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta melaporkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KETIGA : Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:
1. Menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
 2. Merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
 3. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha;
 4. Melakukan pengawasan pelaksanaan program pedagang kaki lima dan pengendalian dan kegiatan pembinaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Asisten Ekonomi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0020 Tahun 2025
Tanggal 28 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Pengarah : Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
 3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
 4. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Timur
 5. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Timur
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
 7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
 8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur
 9. Kepala ...

9. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Dinas Pehubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Para Camat
15. Para Lurah

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



INN MUTMAINNAH
NIP 197103271991012001